

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2020 NOMOR 30

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka telah dilimpahkan kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a belum memuat perizinan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan bupati tersebut;
- c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  5. Peraturan...



5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I...

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI WAY KANAN,  
dto  
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,  
dto  
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 30

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WAY KANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN MELALUI  
ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS)

---

NO.	JENIS IZIN DAN NON IZIN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	
3.	Izin perluasan	
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
5.	Izin Lokasi	
6.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	
7.	Izin Operasional Rumah Sakit	
8.	Izin Operasional Pendidikan Formal dan Informal	
9.	Izin Operasional Klinik	
10.	Izin Apotek	
11.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	
12.	Izin Toko Obat	
13.	Izin Toko Alat Kesehatan	
14.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

15. Izin...




15.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbaikan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	
16.	Izin Pengendalian Vector dan Binatang Pembawa Penyakit	
17.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	
18.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	
19.	Izin Usaha Pengedar Film	
20.	Izin Usaha Holtikultura	
21.	Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)	
22.	Izin Usaha Perkebunan (IUB)	
23.	Izin Usaha Peternakan	
24.	Izin Usaha Obat Hewan	
25.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
26.	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam	
27.	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam	
28.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	
29.	Izin Lingkungan	
30.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	
31.	Sertifikat Produksi UMOT	
32.	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (PIRT)	
33.	Tanda daftar perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB)	
34.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	
35.	Tanda Daftar Industri (TDI)	
36.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
37.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	
38.	Tanda Daftar Usaha Pengelola Hasil Perikanan	
39.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	
40.	Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura	
41.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
42.	Pendaftaran Usaha Perkebunan	
43.	Pendaftaran Usaha Perternakan	

44.	Izin trayek	
45.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WAY KANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

NO.	JENIS IZIN DAN NON IZIN	KET.
1	2	3
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
2.	Izin Produksi Rumah Tangga	
3.	Izin Penyelenggara Reklame (IPR)	
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah	
5.	Izin Operasional Peningkatan tipe Rumah Sakit	
6.	Izin Internship	
7.	Izin Optik	
8.	Izin Fisioterapi	
9.	Izin Radiologi	
10.	Izin Klinik Kecantikan	
11.	Surat Izin Panti Sehat	
12.	Izin Operasional Puskesmas	
13.	Surat Izin Praktik Fisiotrapi	
14.	Surat Izin Kerja Fisiotrapi	
15.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	

16. Surat...




16.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	
17.	Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	
18.	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	
19.	Surat Izin Praktek Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis)	
20.	Izin Praktek Tukang Gigi	
21.	Surat Izin Kerja Radiografer	
22.	Surat Izin Kerja Sanitarian	
23.	Surat Izin Refraksionis Oftisien	
24.	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	
25.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	
26.	Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut	
27.	Surat Izin Kerja Perkam Medis	
28.	Surat Izin Praktek Penata Izin Anastesi	
29.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	
30.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
31.	Surat Izin Kerja Akupuntur Trapis	
32.	Surat Izin Kerja Teknik Elektro Medik	
33.	Izin Salon Kecantikan	
34.	Unit Transfusi Darah	
35.	Izin Usaha Depot Air Minum	
36.	Izin Pengolahan Sampah	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata TK I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012